



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS KARANG REJO



Jl.Pangeran Antasari No.01 RT.62 ☎ 0542-425231
e-mail : puskesmas_karang_rejo@yahoo.com

Kode Pos 76124

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANG REJO
NOMOR : 188.4/35/SK/KMP.PKM-KRO
TENTANG
STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS KARANG REJO
KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANG REJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas diperlukan suatu tolak ukur yang menjadi acuan dalam menilai kualitas pelayanan
b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Karang Rejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri PAN No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat.

8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perwal Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANG REJO TENTANG STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS KARANG REJO
- KESATU : Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.
- KEDUA : Pelayanan yang diselenggarakan di UPTD Puskesmas Karang Rejo mengacu kepada standar pelayanan yang ditetapkan.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal : 2 Januari 2024
KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANG REJO,

Drg. FARIDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
NOMOR : 188.4/35/SK/KMP.PKM-KRO
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS
KARANG REJO

STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS KARANG REJO

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum: Kartu Identitas (KTP/SIM/KK/Kartu pelajar/Pasport) 2. Pasien JKN/BPJS/KIS: Kartu JKN/BPJS/KIS 3. Kier Kesehatan : Kartu Identitas dan Foto 3x4 2 lembar. 														
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian; 2. Pasien menunggu dipanggil oleh petugas; 3. Petugas mendaftarkan pasien sesuai poli yang dituju; 4. Pasien umum membayar retribusi sesuai ketentuan; 5. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai pelayanan yang dituju atau sesuai arahan petugas. 														
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 10 menit														
4	Biaya/Tarif	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Tarif Pelayanan Umum</td> <td style="text-align: right;">Rp.10.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi</td> <td style="text-align: right;">Rp.12.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. Tarif Kier Kesehatan Sederhana</td> <td style="text-align: right;">Rp.10.000,-</td> </tr> <tr> <td>4. Tarif Kier Kesehatan Lengkap</td> <td style="text-align: right;">Rp.25.000,-</td> </tr> <tr> <td>5. Tarif Pemeriksaan UGD</td> <td style="text-align: right;">Rp.20.000,-</td> </tr> <tr> <td>6. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Haji</td> <td style="text-align: right;">Rp.50.000,-</td> </tr> <tr> <td>7. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Bayi Baru Lahir</td> <td style="text-align: right;">Rp.15.000,-</td> </tr> </table>	1. Tarif Pelayanan Umum	Rp.10.000,-	2. Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi	Rp.12.000,-	3. Tarif Kier Kesehatan Sederhana	Rp.10.000,-	4. Tarif Kier Kesehatan Lengkap	Rp.25.000,-	5. Tarif Pemeriksaan UGD	Rp.20.000,-	6. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Haji	Rp.50.000,-	7. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp.15.000,-
1. Tarif Pelayanan Umum	Rp.10.000,-															
2. Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi	Rp.12.000,-															
3. Tarif Kier Kesehatan Sederhana	Rp.10.000,-															
4. Tarif Kier Kesehatan Lengkap	Rp.25.000,-															
5. Tarif Pemeriksaan UGD	Rp.20.000,-															
6. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Haji	Rp.50.000,-															
7. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp.15.000,-															
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti pembayaran retribusi 2. Nomor antrian 														
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WA/Hotline : 081253500466 2. IG : uptdpuskesmaskarangrejo.bpp 3. Email : karangrejo62@gmail.com 4. Kotak Saran <p>Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan pengumuman 2. Telpon/WA/email pengadu. 														
7	Dasar Hukum	Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perwal Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.														
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Nomor antrian, ruang tunggu pendaftaran, komputer, media informasi, kursi roda, toilet, Ruang Laktasi														
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer 2. Telah mengikuti pelatihan Pelayanan prima 3. Telah mengikuti On The Job Training penatalaksanaan rekam medis 														
10	Pengawasan Internal	Audit Internal														
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang														

12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendaftaran
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Program Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Perilaku Pegawai

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

1	Persyaratan	1. Telah melakukan pendaftaran 2. Membawa surat rujuk balik (untuk rujukan lama)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan; 2. Petugas memanggil pasien; 3. Petugas melakukan anamnesis; 4. Petugas melakukan pemeriksaan; 5. Petugas memberikan penanganan sesuai keadaan pasien; 6. Petugas memberikan resep. 7. Petugas memberikan surat keterangan sakit (bila diperlukan). 8. Pasien mengambil obat; 9. Petugas memberikan surat rujukan (bila diperlukan)
3	Jangka Waktu Pelayanan	5-7 menit
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Pelayanan	1. Resep 2. Surat keterangan Sakit (bila diperlukan) 3. Surat rujukan (bila diperlukan)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. WA/Hotline : 081253500466 2. IG : uptdpuskesmaskarangrejo.bpp 3. Email : karangrejo62@gmail.com 4. Kotak Saran Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: 1. Papan pengumuman 2. Telpon/WA/email pengadu.
7	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.02.02-514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Timbangan BB, pengukur TB, meteran, thermometer, tensimeter, stetoskop, diagnostic set, AC, komputer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter : memiliki STR dan SIP yang masih berlaku; 2. Perawat : memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Program Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Perilaku Pegawai

STANDAR PELAYANAN KIER KESEHATAN

1	Persyaratan	1. Telah melakukan pendaftaran;
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan; 2. Petugas memanggil pasien; 3. Petugas melakukan anamnesis; 4. Petugas melakukan pemeriksaan; 5. Petugas mengisi surat keterangan; 6. Pasien menuju ruang Tata Usaha untuk mencetak surat keterangan sehat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 15 menit
4	Biaya/Tarif	1. Kier kesehatan sederhana Rp. 10.000,- 2. Kier Kesehatan lengkap Rp. 25.000,- 3. Kier Kesehatan calon jamaah Haji Rp. 50.000,-
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Sehat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. WA/Hotline : 081253500466 2. IG : uptdpuskesmaskarangrejo.bpp 3. Email : karangrejo62@gmail.com 4. Kotak Saran Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: 1. Papan pengumuman 2. Telpon/WA/email pengadu.
7	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.02.02-514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama, 2. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Tarif BLUD
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Timbangan BB, pengukur TB, meteran, thermometer, tensimeter, stetoskop, Buku Ishihara AC, komputer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter : memiliki STR dan SIP yang masih berlaku; 2. Perawat : memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Program Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Perilaku Pegawai

STANDAR PELAYANAN TINDAKAN

1	Persyaratan	1. Telah melakukan pendaftaran, 2. Untuk pasien darurat sesuai arahan petugas
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan Umum; 2. Untuk pasien darurat menuju ruang tindakan; 3. Petugas melakukan anamnesis; 4. Petugas melakukan pemeriksaan; 5. Pasien mengisi form informasi dan persetujuan tindakan; 6. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan; 7. Petugas memberikan resep obat; 8. Petugas memberikan KIE
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tergantung jenis tindakan

4	Biaya/Tarif	Peserta JKN: Tindakan yg ditanggung BPJS : Gratis Tindakan diluar BPJS : sesuai tarif pasien umum
5	Produk Pelayanan	1. Bukti pembayaran Tindakan 2. Resep 3. Surat rujukan bila diperlukan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. WA/Hotline : 081253500466 2. IG : uptdpuskesmaskarangrejo.bpp 3. Email : karangrejo62@gmail.com 4. Kotak Saran Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: 1. Papan pengumuman 2. Telpon/WA/email pengadu.
7	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.02.02-514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama, 2. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Tarif BLUD
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Tensimeter, stetoskop, minor set, oksigen, EKG, Nebulizer, bahan dan obat untuk tindakan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2. Perawat memiliki STR dan SIPP yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur Tindakan Medis
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Program Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Perilaku Pegawai

STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT

1	Persyaratan	Telah melakukan pendaftaran;
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan; 2. Petugas memanggil pasien; 3. Petugas melakukan anamnesis; 4. Petugas melakukan pemeriksaan; 5. Pasien mengisi form informasi dan persetujuan; 6. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan; 7. Petugas merujuk pasien bila diperlukan; 8. Petugas memberi resep obat; 9. Pasien mengambil obat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tergantung jenis Tindakan
4	Biaya/Tarif	Pasien BPJS: Gratis untuk tindakan yang ditanggung BPJS Pasien Umum: Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Tarif BLUD
5	Produk Pelayanan	1. Resep obat 2. Surat rujukan bila diperlukan 3. Bukti pembayaran tindakan
6	Penanganan pengaduan,	Pengaduan dapat disampaikan melalui:

	saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. WA/Hotline : 081253500466 2. IG : uptdpuskesmaskarangrejo.bpp 3. Email : karangrejo62@gmail.com 4. Kotak Saran Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan pengumuman 2. Telpon/WA/email pengadu.
7	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.02.02-62Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Tarif BLUD
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Dental Unit, set diagnostic dan tindakan gigi, alat dan bahan gigi, tensimeter, AC, komputer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi : memiliki STR dan SIP yang masih berlaku;
10	Pengawasan Internal	Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Gigi dan Mulut
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Perilaku Pegawai

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN IBU HAMIL

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan pendaftaran, 2. Membawa buku KIA (bagi yang telah memiliki)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan KIA/KB; 2. Petugas memanggil pasien; 3. Petugas melakukan anamnesis; 4. Petugas melakukan pemeriksaan; 5. Pasien mengisi form informasi dan persetujuan tindakan; 6. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan; 7. Petugas merujuk pasien bila diperlukan; 8. Petugas memberi resep vitamin; 9. Pasien mengambil vitamin.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 20 menit
4	Biaya/Tarif	Pasien BPJS: Gratis Pasien Umum : Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Tarif BLUD
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep obat 2. Surat rujukan bila diperlukan 3. Bukti pembayaran tindakan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. WA/Hotline : 081253500466 2. IG : uptdpuskesmaskarangrejo.bpp 3. Email : karangrejo62@gmail.com 4. Kotak Saran Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan pengumuman 2. Telpon/WA/email pengadu.
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan No.97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Masa

		Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Tarif BLUD.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Timbangan BB, Pengukur TB, pengukur LILA, Doppler, tensimeter, stetoskop, AC, computer.
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan memiliki STR dan SIPB
10	Pengawasan Internal	Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Ibu Hamil
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Program Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Perilaku Pegawai

STANDAR PELAYANAN IMUNISASI DAN TINDIK TELINGA BAYI

1	Persyaratan	1. Telah melakukan pendaftaran, 2. Membawa Buku KIA (bagi yang telah memiliki)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan KIA/KB/Imunisasi; 2. Petugas memanggil pasien; 3. Petugas melakukan anamnesis; 4. Petugas melakukan pemeriksaan; 5. Pasien mengisi form informasi dan persetujuan tindakan; 6. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan; 7. Pasien melakukan pembayaran di kasir; 8. Petugas memberikan KIE. 9. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 20 menit
4	Biaya/Tarif	Pasien BPJS: Gratis (kecuali tindik telinga) Pasien Umum: Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Tarif BLUD.
5	Produk Pelayanan	1. Buku KIA 2. Resep obat bila diperlukan 3. Bukti pembayaran tindakan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. WA/Hotline : 081253500466 2. IG : uptdpuskesmaskarangrejo.bpp 3. Email : karangrejo62@gmail.com 4. Kotak Saran Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: 1. Papan pengumuman 2. Telpon/WA/email pengadu.
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan No12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Tarif BLUD.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang tunggu, Timbangan BB, Pengukur TB, thermometer, stetoskop, AC, computer.
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan memiliki STR dan SIPB
10	Pengawasan Internal	Audit Internal

11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Imunisasi dan Tindik Telinga Bayi
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Program Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Perilaku Pegawai

STANDAR PELAYANAN KB

1	Persyaratan	1. Telah melakukan pendaftaran, 2. Membawa kartu KB (bagi yang telah memiliki)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan KIA/KB; 2. Petugas memanggil pasien; 3. Petugas melakukan anamnesis; 4. Petugas melakukan pemeriksaan; 5. Pasien mengisi form informasi dan persetujuan tindakan; 6. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan; 7. Petugas memberikan KIE
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 45 menit (tergantung jenis KB)
4	Biaya/Tarif	Pasien BPJS: Gratis Pasien Umum : Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Tarif BLUD.
5	Produk Pelayanan	1. Kartu KB 2. Bukti pembayaran tindakan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. WA/Hotline : 081253500466 2. IG : uptdpuskesmaskarangrejo.bpp 3. Email : karangrejo62@gmail.com 4. Kotak Saran Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: 1. Papan pengumuman 2. Telpon/WA/email pengadu.
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Masa Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual 2. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Tarif BLUD.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Timbangan BB, Pengukur TB, tensimeter, stetoskop, AC, computer.
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan memiliki STR dan SIPB
10	Pengawasan Internal	Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur Pelayanan KB
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Program Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Perilaku Pegawai

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

1	Persyaratan	1. Membawa surat pengantar Laboratorium dari dokter/dokter gigi/ bidan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu Laboratorium; 2. Petugas memanggil pasien; 3. Petugas melakukan anamnesis; 4. Petugas melakukan pemeriksaan; 5. Pasien mengisi form informasi dan persetujuan pemeriksaan Laboratorium;; 6. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan; 7. Pasien menunggu hasil Lab; 8. Petugas memberikan hasil Lab; 9. Petugas memberikan KIE; 10. Pasien kembali ke dokter/dokter gigi/bidan yang merujuk.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 30 menit (tergantung jenis pemeriksaan)
4	Biaya/Tarif	Pasien BPJS/Program: Gratis (pemeriksaan yang ditanggung BPJS/Program) Pemeriksaan yang tidak ditanggung BPJS/Program sesuai tarif pasien umum Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Tarif BLUD.
5	Produk Pelaksana	1. Hasil Laboratorium 2. Bukti pembayaran tindakan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. WA/Hotline : 081253500466 2. IG : uptdpuskesmaskarangrejo.bpp 3. Email : karangrejo62@gmail.com 4. Kotak Saran Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: 1. Papan pengumuman 2. Telpon/WA/email pengadu.
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas 2. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 tahun 2020 tentang Tarif BLUD
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Kit pemeriksaan GD, AU, Kolesterol, Trigliserid, Hb, HIV, Hepatitis, Siphilis, Widal, UL, Hemato analyzer, Mikroskop, AC
9	Kompetensi Pelaksana	ATLM memiliki STR dan SIP yang masih berlaku Telah mengikuti pelatihan phlebotomy
10	Pengawasan Internal	Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Program Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Perilaku Pegawai

STANDAR PELAYANAN FARMASI

1	Persyaratan	Membawa resep dari dokter/dokter gigi/ bidan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien/keluarga meletakkan resep di tempat yang disediakan; 2. Pasien menunggu di ruang tunggu ruang Farmasi;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas menyiapkan/meracik obat; 4. Petugas memanggil pasien; 5. Petugas memberikan informasi tentang penggunaan obat; 6. Petugas menyerahkan obat; 7. Pasien/keluarga menandatangani bukti penyerahan obat dan PIO; 8. Pasien pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 -30 menit (tergantung obat puyer/non puyer)
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Obat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WA/Hotline : 081253500466 2. IG : uptdpuskesmaskarangrejo.bpp 3. Email : karangrejo62@gmail.com 4. Kotak Saran <p>Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan pengumuman 2. Telpon/WA/email pengadu.
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan No.74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang tunggu, mortar dan alu, mesin pembungkus puyer, dispenser, computer, kulkas obat
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker memiliki STR dan SIPA yang masih berlaku 2. Asisten Apoteker memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kefarmasian
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Perilaku Pegawai

STANDAR PELAYANAN KONSELING GIZI

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan pendaftaran, atau 2. Membawa rujukan dari dokter/dokter gigi/ bidan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu ruang Gizi; 2. Petugas memanggil pasien; 3. Petugas memberikan konseling; 4. Petugas membuat catatan hasil konseling; 5. Pasien menerima surat hasil konseling; 6. Pasien pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 -45 menit
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Surat hasil konseling PMT (untuk yang membutuhkan)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telpon : 425231 2. WA/Hotline : 081253500466 3. IG : uptdpuskesmaskarangrejo.bpp 4. Email : karangrejo62@gmail.com 5. Kotak Saran

		Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: 1. Papan pengumuman 2. Telpon/WA/email pengadu.
7	Dasar Hukum	Buku Saku Asuhan Gizi Di Puskesmas
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang tunggu, Timbangan, pengukur TB, meteran, alat peraga makanan, alat peraga menyusui, Flyer, brosur, AC
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas gizi minimal D3 Gizi
10	Pengawasan Internal	Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Gizi
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Program Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Perilaku Pegawai

Ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal : 2 Januari 2024
KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANG REJO,

Drg. FARIDA